

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Praktik dan Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi *Ejuduaghi* Di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura

Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mendapat ridha Allah.¹³⁴ Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³⁵

Selain memiliki dimensi ibadah, pernikahan juga memiliki fungsi sosial yang penting, yakni menjaga keturunan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW. Bersabda:

¹³⁴ Malisi, “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.”

¹³⁵ *Al-Quran dan Terjemahannya*.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."¹³⁶

Hadist ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berperan sebagai sarana legal untuk hubungan suami istri, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian diri, menjaga kehormatan, serta membina kehidupan sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

Perjodohan merupakan suatu proses pencarian pasangan hidup yang melibatkan pihak ketiga seperti orang tua atau keluarga dalam mencari jodoh yang dianggap cocok berdasarkan kriteria tertentu seperti latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan budaya.¹³⁷ Dalam praktiknya, pasangan yang dijodohkan umumnya belum saling mengenal sebelum menikah. Meskipun bukan sepenuhnya keputusan individu, idealnya tetap melibatkan persetujuan kedua calon mempelai. Perjodohan sering dimaknai sebagai bentuk ikhtiar untuk menciptakan rumah tangga harmonis, dan di kalangan tertentu dianggap sebagai jembatan menuju pernikahan yang baik, walaupun tidak jarang pula mengandung unsur keterpaksaan yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam sebagian masyarakat, unsur desakan dan paksaan inilah yang memunculkan ketidakbahagiaan dan ketidaklanggengan dalam berumah tangga.

Perjodohan dalam Islam memiliki dasar yang cukup kuat baik dari sisi

¹³⁶ *Sahih al-Bukhari (Terjemah Lengkap)*.

¹³⁷ Juhariyanto, "Konsep Perjodohan Perspektif Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah."

normatif keagamaan maupun praktik sosial yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Dalam literatur bahasa Arab, istilah “nikah” secara harfiah disebut ‘*aqd*, yang berarti ikatan atau perjanjian kokoh. Al-Qur’an menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu perjanjian yang suci dan kuat antara pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan bersama dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹³⁸ Dalam konteks ini, perjodohan dipahami sebagai bentuk pernikahan yang diatur oleh pihak ketiga biasanya orang tua, wali, atau tokoh masyarakat seperti kiai kepada santrinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya, pasangan yang dijodohkan belum pernah saling bertemu atau mengenal sebelumnya, dan proses ini dilandasi oleh kepercayaan kepada pihak yang menjodohkan, yang dianggap mampu memilih pasangan yang tepat berdasarkan pertimbangan sosial, agama, atau budaya.

Perjodohan bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Pada masa Rasulullah SAW, praktik ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah RA, yang merupakan hasil perjodohan yang diatur oleh ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq RA. Pernikahan ini bukan sekadar penguatan ikatan keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepercayaan sosial terhadap Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Meskipun demikian, Islam sangat menekankan bahwa setiap pernikahan, termasuk yang dilakukan melalui perjodohan, harus melibatkan persetujuan kedua belah pihak, terutama dari pihak perempuan. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat

¹³⁸ Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari.”

Muslim yang menyatakan bahwa tidak boleh dinikahkan seorang janda tanpa musyawarah, dan tidak boleh dinikahkan gadis perawan tanpa izinnya. Ketika para sahabat bertanya bagaimana mengetahui izin tersebut, Rasulullah SAW menjawab bahwa diamnya gadis merupakan bentuk persetujuan.¹³⁹

Terdapat riwayat seorang sahabat yang meminta Rasulullah SAW agar menjodohkannya dengan seorang sahabiyah yang ia kagumi. Rasulullah tidak langsung menikahkan keduanya, tetapi terlebih dahulu meminta persetujuan dari sahabiyah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjodohan dilakukan oleh orang yang sangat dihormati sekalipun, prinsip musyawarah dan penghormatan terhadap hak individu tetap dijunjung tinggi. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam menjaga hak-hak perempuan dan memastikan bahwa setiap pernikahan dilandasi oleh kerelaan serta kesediaan dari kedua pihak.¹⁴⁰ Oleh karena itu, dalam Islam, perjodohan yang dilakukan tanpa paksaan dan dengan persetujuan jelas dari pihak yang dijodohkan dipandang sah dan dapat membawa keberkahan. Sebaliknya, jika tidak memenuhi etika tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa keterpaksaan yang berpotensi mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga di kemudian hari. Dalam perspektif Islam, praktik perjodohan dibolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan dan tetap menjunjung tinggi prinsip persetujuan kedua belah pihak.¹⁴¹ Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw., “*Tidak boleh dinikahkan seorang wanita janda sebelum*

¹³⁹ Salim, *Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah*.

¹⁴⁰ Astutiningrum, *Meniti Berkah Dalam Setiap Langkah (Kisah Hebat Para Sahabiyah, Ilmuan Muslimah, Dan Muslimah Nusantara)*.

¹⁴¹ Hasana, “Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab.”

dimusyawarahkan dan tidak boleh dinikahkan atau dijodohkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya” (HR. Muslim).

Perjodohan memiliki 2 tipe. Pertama, perjodohan endogami. Merupakan bentuk perjodohan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, suku, atau kelompok sosial yang sama. Praktik ini biasanya bertujuan untuk mempertahankan kesatuan identitas, melestarikan nilai-nilai budaya, serta menjaga hubungan kekeluargaan tetap erat. Dalam masyarakat tradisional, endogami juga dianggap sebagai cara untuk memastikan kesesuaian nilai, latar belakang, dan norma antara kedua pihak yang dijodohkan.¹⁴²

Kedua, perjodohan eksogami. Merupakan perjodohan yang melibatkan individu dari luar lingkungan keluarga atau kelompok sosial tertentu. Tujuan dari praktik ini antara lain untuk memperluas jaringan sosial, mempererat hubungan antar kelompok, serta menghindari pernikahan sedarah. Eksogami juga dapat mencerminkan keterbukaan budaya dan adaptasi terhadap perubahan sosial di masyarakat yang semakin beragam.¹⁴³

Tradisi *ejuduaghi* di Kecamatan Omben merupakan tradisi perjodohan berbasis kekeluargaan yang dijalankan melalui proses internal dalam lingkungan keluarga besar. Keputusan untuk menjodohkan anak tidak serta-merta muncul secara sepihak, tetapi biasanya merupakan hasil musyawarah antara orang tua dan kerabat dekat. Kesepakatan tersebut diperoleh melalui pertimbangan nilai kekeluargaan, reputasi sosial calon pasangan, dan kepercayaan antar keluarga. Setelah terdapat kesepakatan antarkeluarga,

¹⁴² Hidayatullo dan Sabtiani, *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*.

¹⁴³ Royani dkk., “Perkawinan Eksogami Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).”

proses lamaran dan pernikahan dilangsungkan dalam waktu yang relatif singkat.

Meskipun pasangan yang dijodohkan umumnya belum memiliki hubungan emosional yang kuat sebelumnya, praktik ini dijalankan dengan keyakinan bahwa cinta dapat tumbuh seiring waktu. Hubungan antara calon pengantin sering kali dibangun setelah akad nikah, dan masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dalam budaya mereka. Dalam praktiknya, tradisi *ejuduaghi* lebih banyak difasilitasi oleh orang tua dan kerabat, sementara anak-anak yang dijodohkan bersikap menerima sebagai bagian dari kepatuhan terhadap struktur keluarga. Sebagaimana penyampaian dari informan Tahta Liwai, pernikahan dengan sistem *ejuduaghi* dijalankan sebagai bagian dari tradisi keluarga, dan dirinya tidak diberi ruang luas untuk menyatakan pilihan pribadi terhadap calon suami yang telah ditentukan oleh keluarga besar.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan di masyarakat Omben adalah kuatnya nilai sosial dan budaya yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga serta kesamaan derajat antar pasangan. Orang tua cenderung menjodohkan anak-anaknya dengan kerabat dekat atau orang yang masih satu bani agar hubungan kekerabatan tetap terjaga dan tidak terputus. Selain itu, perjodohan dalam lingkup keluarga juga dianggap sebagai cara untuk mempertahankan silaturahmi dan menghindari konflik sosial dengan keluarga besar.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Tahta Liwai, "Wawancara," April 2025.

¹⁴⁵ Taip, "wawancara," April 2025.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang tahun 2024, sekitar 45% penduduk Kecamatan Omben hanya menamatkan pendidikan dasar, sementara hanya sekitar 5% yang menempuh pendidikan tinggi.¹⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar orang tua di Kecamatan Omben memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir mereka dalam memandang pernikahan. Orang tua cenderung menjodohkan anak-anaknya ketika dianggap sudah cukup umur menurut adat setempat, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis maupun usia ideal pernikahan. Bagi mereka, hal yang terpenting dalam menentukan jodoh adalah kesamaan latar belakang keluarga dan agama, karena dianggap sudah cukup untuk membentuk rumah tangga yang baik dan terhormat.

Salah satu ciri dominan dari tradisi *ejuduaghi* adalah kuatnya peran orang tua dalam proses perjodohan. Para orang tua merasa memiliki tanggung jawab untuk memilihkan pasangan hidup yang terbaik bagi anak-anak mereka. Pemilihan calon pasangan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesamaan nilai agama, latar belakang keluarga yang baik, dan kesesuaian budaya. Dalam beberapa kasus, calon pasangan telah dikenal sejak lama oleh keluarga, atau bahkan sudah menjadi bagian dari lingkungan sosial yang dekat, sehingga dianggap lebih aman dan dapat dipercaya.

Keterlibatan orang tua dalam proses ini tidak semata-mata bentuk otoritas, tetapi juga dianggap sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian.

¹⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, *Kecamatan Omben Dalam Angka 2024*.

Dalam pandangan masyarakat, orang tua memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang dianggap mampu menilai dengan lebih objektif. Oleh karena itu, pilihan mereka diyakini dapat membawa kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga anak-anak mereka.

Di tengah perubahan sosial yang cepat, banyak orang tua di Kecamatan Omben merasa khawatir terhadap gaya hidup dan pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja. Kekhawatiran ini mendorong mereka untuk segera menjodohkan anak-anaknya, dengan tujuan menjaga moralitas dan menghindari potensi perilaku menyimpang. Perjodohan dipandang sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang dianggap mulai tergerus oleh modernisasi.

Selain itu, tradisi *ejuduaghi* juga dipandang sebagai cara untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak mendapat restu keluarga. Dengan memastikan bahwa pasangan anak berasal dari latar belakang yang diketahui dan diterima, maka keluarga merasa dapat menjaga marwah dan kehormatan keluarga dari kemungkinan tercorengnya nama baik akibat pilihan pasangan yang dianggap tidak sepadan. Informan Taip menyatakan bahwa praktik pacaran dikhawatirkan akan menimbulkan kedekatan yang tidak dibarengi dengan komitmen, sehingga keluarga lebih memilih untuk langsung menikahkan anak melalui perjodohan agar hubungan lebih aman secara syar'i dan sosial.

Tradisi *ejuduaghi* tidak hanya dipahami sebagai sarana menjodohkan anak, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Madura. Dalam banyak kasus, praktik ini

dijalankan bukan hanya demi alasan praktis atau moral, tetapi juga sebagai upaya untuk melestarikan warisan leluhur. Bagi sebagian kalangan, mempertahankan tradisi *ejuduaghi* adalah bentuk tanggung jawab generasi saat ini untuk menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu.

Dengan melangsungkan tradisi *ejuduaghi*, masyarakat merasa bahwa mereka tetap berada dalam kerangka budaya yang otentik. Tradisi ini dianggap mencerminkan kekompakan keluarga, kepercayaan antar keluarga, dan keterikatan sosial yang menjadi kekuatan dalam masyarakat pedesaan. Maka tidak mengherankan jika sebagian tokoh masyarakat menyuarakan pentingnya menjaga *ejuduaghi* agar tidak tergerus oleh perubahan zaman. Informan Abdul Karim sebagai orang tua menyatakan bahwa rumah tangga pada masa lalu yang dibangun dari perjodohan cenderung lebih awet dan harmonis karena dilandasi oleh komitmen dan restu keluarga, bukan semata-mata cinta sesaat.¹⁴⁷

Jika sebelumnya praktik perjodohan cenderung bersifat endogami, yakni membatasi calon pasangan hanya dari lingkungan internal keluarga besar (bani) atau satu kampung, kini mulai tampak adanya pergeseran ke arah eksogami. Beberapa keluarga mulai membuka diri terhadap perjodohan lintas kampung bahkan lintas daerah, meskipun tetap mempertimbangkan aspek kesamaan agama, budaya, dan status sosial.

Sebagaimana penyampaian dari masyarakat Kecamatan Omben, perjodohan tidak lagi harus dengan kerabat dekat. Bahkan ada yang

¹⁴⁷ Abdul Karim, "wawancara," April 2025.

dijodohkan dengan keluarga dari luar desa karena dianggap lebih cocok secara akhlak dan ekonomi, meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat mulai mengalami pergeseran dari yang semula sangat tertutup dan menjaga lingkaran kekerabatan, menuju pendekatan yang lebih terbuka dan fleksibel, selama calon pasangan memenuhi kriteria moral dan agama.

Dari teori dan data diatas dapat dianalisis bahwa tradisi *ejuduaghi* di Kecamatan Omben menunjukkan bahwa perjodohan masih menjadi pilihan utama dalam membangun rumah tangga, khususnya pada keluarga yang menjunjung tinggi nilai tradisi dan keterikatan kekeluargaan. Dalam konteks budaya lokal, *ejuduaghi* dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial keluarga terhadap anaknya untuk mendapatkan pasangan yang tepat secara moral, sosial, dan ekonomi.

Praktik *ejuduaghi* mencerminkan karakteristik dasar dari perjodohan, yaitu tidak selalu diawali dengan pengenalan atau pilihan bebas antara dua calon pasangan, tetapi melalui peran aktif pihak ketiga (biasanya orang tua atau wali) yang menjadi penghubung dan pengambil keputusan awal. Dengan demikian, dalam sistem sosial seperti ini, calon pengantin diposisikan sebagai pihak yang mengikuti keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan utama.¹⁴⁸

Namun, hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam tentang pernikahan yang mensyaratkan adanya keridhaan dan persetujuan dari calon mempelai. Dalam QS. Ar-Rum: 21, Allah SWT menyebut pernikahan sebagai

¹⁴⁸ Juhariyanto, "Konsep Perjodohan Perspektif Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah."

mitsaqan ghalidhan, ikatan kokoh yang harus dilandasi cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa anak gadis tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Muslim.¹⁴⁹

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, seperti pada pengalaman informan Tahta Liwai, keputusan perjodohan sudah ditentukan lebih dulu oleh orang tua tanpa dialog. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi dalam pengambilan keputusan pernikahan, meskipun dengan alasan demi kebaikan anak. Praktik seperti ini, jika tidak melibatkan persetujuan yang tulus, dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan bahkan potensi perceraian.

Rendahnya pendidikan di masyarakat Omben berpengaruh besar terhadap pola pikir dan praktik perjodohan (*ejuduaghi*). Pendidikan yang rendah membuat sebagian masyarakat belum memahami prinsip kesetaraan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Kondisi ini menjadikan keputusan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh orang tua atau keluarga besar, tanpa mempertimbangkan kehendak anak secara penuh.¹⁵⁰

Dalam fikih keluarga Islam, pernikahan idealnya harus dilandasi oleh kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya izin dan persetujuan calon mempelai dalam sabdanya: “*Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak*

¹⁴⁹ Astutiningrum, *Meniti Berkah Dalam Setiap Langkah (Kisah Hebat Para Sahabiyah, Ilmuan Muslimah, Dan Muslimah Nusantara)*.

¹⁵⁰ Rahman dkk., *MEMBANGUN KESIAPAN REMAJA*.

boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati hak perempuan, baik janda maupun gadis, untuk menentukan pilihan hidupnya. Dengan demikian, praktik perjodohan yang mengabaikan persetujuan individu bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang berasaskan *ridha*, musyawarah, dan kemaslahatan bersama.¹⁵¹

Prinsip *kafa'ah* menjadi salah satu faktor tradisi *ejuduaghi* di Kecamatan Omben. Masyarakat memandang kesetaraan sosial sebagai syarat penting demi menjaga kehormatan (*hifz ird*) dan stabilitas hubungan kekerabatan.¹⁵² Prinsip ini tidak semata-mata didasari oleh pertimbangan agama, tetapi juga oleh nilai sosial-budaya yang telah mengakar kuat. Dalam konteks masyarakat Madura, *kafa'ah* dipahami secara luas mencakup kesetaraan dalam status sosial, ekonomi, serta kehormatan keluarga. Pandangan ini muncul karena masyarakat Madura sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Bagi mereka, menjaga nama baik keluarga lebih penting daripada memilih secara bebas untuk diri sendiri.¹⁵³

Peran orang tua dalam tradisi *ejuduaghi* bukan hanya sebagai fasilitator, melainkan sebagai aktor utama dalam menentukan pasangan anak-anak mereka. Dari sisi sosiokultural, hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa orang tua memiliki pengalaman dan kebijaksanaan lebih dalam menilai kelayakan seorang calon pasangan. Tradisi *ejuduaghi* umumnya dilakukan

¹⁵¹ Hasana, “Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab.”

¹⁵² Solehuddin dan Arisman, “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam.”

¹⁵³ Azizah, “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan.”

karena keluarga ingin menjaga kehormatan dan nama baik di mata masyarakat. Selain itu, perjodohan dianggap sebagai cara untuk mempertahankan posisi sosial keluarga serta memastikan keadaan ekonomi tetap stabil melalui hubungan yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

Selain faktor kekeluargaan dan status sosial, salah satu pendorong kuat praktik *ejuduaghi* adalah kekhawatiran terhadap perubahan moral anak muda. Orang tua merasa khawatir jika anak dibiarkan memilih sendiri pasangan, akan terjerumus pada hubungan pacaran yang belum tentu berujung pada pernikahan, bahkan mungkin melanggar norma agama dan sosial.

Hal ini sejalan dengan salah satu motif utama perjodohan adalah menjaga ketertiban sosial dan menghindari hubungan yang dianggap menyimpang dari nilai budaya. Dalam konteks Islam, pernikahan dianjurkan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan diri dan menundukkan pandangan.¹⁵⁴ Sebagaimana ditegaskan dalam hadis: *“Barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan”*.

Sebagaimana orang tua menyampaikan bahwa ketika menjodohkan putra putrinya memiliki rasa khawatir dirinya bergaul terlalu bebas di luar rumah. Artinya, perjodohan dijadikan sebagai instrumen untuk menekan potensi penyimpangan moral yang dianggap semakin mengkhawatirkan di era modern. Ini juga menunjukkan bahwa tradisi *ejuduaghi* bukan hanya persoalan keluarga, tetapi menyentuh ranah moralitas publik dan kontrol

¹⁵⁴ *Hukum Taklifi dan Tasawuf Dalam Pelaksanaan Ibadah Wajib dan Sunnah.*

sosial.

Tradisi *ejuduaghi* merupakan bagian dari sistem nilai yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Madura. Perjodohan tidak semata-mata dimaksudkan untuk mempertemukan dua individu, melainkan untuk menjaga kesinambungan kehormatan, struktur sosial, dan kekerabatan antarkeluarga. Perjodohan dalam budaya tradisional sering dianggap sebagai mekanisme untuk melestarikan identitas komunal dan solidaritas antar-bani atau keluarga besar. Fungsi sosial ini membuat perjodohan menjadi bagian dari kehormatan keluarga yang dijaga dengan ketat. Ketika seseorang menikah dengan melalui tradisi *ejuduaghi*, hal tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tindakan ini juga menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima dan mengikuti keputusan yang telah disepakati oleh keluarga besar sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan dan kehormatan keluarga.

Namun, apabila pelestarian tradisi dilakukan tanpa membuka ruang partisipasi dari generasi muda berpotensi menjadi sumber ketegangan. Dalam masyarakat yang mulai terbuka terhadap nilai individual dan kebebasan memilih pasangan, tradisi seperti *ejuduaghi* menuntut penyesuaian agar tetap relevan. Studi menunjukkan bahwa meskipun praktik perjodohan berbasis budaya dapat menciptakan stabilitas sosial dan restu keluarga, ketidakterlibatan anak dalam pengambilan keputusan dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu, pelestarian tradisi harus dijalankan secara adaptif mempertahankan nilai-nilai luhur tanpa

mengabaikan hak dan suara individu dalam memilih pasangan hidup.

Klasifikasi Tipe Perjodohan di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura

No.	Nama	Lingkup Perjodohan	Tipe Perjodohan
1.	Ulya Badria Karim	Kerabat	Endogami
2.	Taip	Kerabat	Endogami
3.	Nur Fadilatus Sakinah	Luar Kerabat	Eksogami
4.	Ahmad Hoiri	Kerabat	Endogami
5.	Zulfatul Karomah	Kerabat	Endogami
6.	Tahta Liwai	Luar Kerabat	Eksogami
7.	Rifa Arsyadi	Kerabat	Endogami
8.	Diniatul Karomah	Luar Kerabat	Eksogami
9.	Sabilul Unan	Luar Kerabat	Eksogami
10.	Muallifa	Kerabat	Endogami
11.	Sullamud Diana	Luar Kerabat	Eksogami
12.	Abdul Kholek	Kerabat	Endogami
13.	Abdul Matin	Kerabat	Eksogami
14.	Indana Lazulfa	Kerabat	Eksogami
15.	Nur Alfi Sholawat	Kerabat	Eksogami

Sumber: *Jatim Desiyanto & Ainul Fajar, "Tradisi Jhuduen dalam Sistem Kekerabatan", Progressive of Cognitive, 2(3), 2023.*

Pola perjodohan dalam masyarakat Omben yang awalnya cenderung endogami yakni menjodohkan dalam lingkup keluarga besar atau satu desa mulai bergeser ke arah eksogami. Masyarakat kini lebih terbuka menjodohkan anak dengan calon dari luar kampung, selama dinilai memiliki latar belakang yang diharapkan. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya akses informasi, pendidikan, dan kesadaran bahwa kecocokan pasangan tidak selalu bergantung pada hubungan kekerabatan. Pertimbangan nilai agama, tujuan hidup, dan kualitas personal kini menjadi faktor utama

dalam memilih calon menantu, meskipun tradisi tetap dijaga.¹⁵⁵

Tipe Perjodohan dan Temuan Penelitian Berdasarkan Pengalaman Informan

No	Nama Informan	Tipe Perjodohan	Ciri-Ciri/Temuan Penelitian
1	Ulya Badria Karim	Endogami	Dijodohkan oleh keluarga; alasan menjaga nasab & kehormatan keluarga; mengikuti tradisi; persetujuan pribadi minim.
2	Taip	Endogami	Dijodohkan oleh orang tua; pertimbangan kafa'ah nasab; menjaga hubungan antar keluarga besar (bani).
3	Nur Fadilatus Sakinah	Endogami	Dijodohkan sejak usia muda oleh kerabat; mengikuti keputusan keluarga; alasan menjaga silaturahmi & ekonomi.
4	Ahmad Hoiri	Endogami	Dijodohkan oleh keluarga; alasan kesesuaian akhlak, ekonomi, dan pendidikan calon pasangan.
5	Zulfatul Karomah	Endogami	Dijodohkan oleh kerabat; alasan agama dan kehormatan keluarga; orang tua berperan utama.
6	Tahta Liwai	Eksogami	Dijodohkan oleh keluarga dengan calon dari luar kerabat; motivasi ekonomi dan kecocokan karakter.
7	Rifa Arsyadi	Eksogami	Dijodohkan oleh kerabat jauh; mempertimbangkan pendidikan dan perilaku calon pasangan.
8	Diniatul Karomah	Eksogami	Dijodohkan oleh keluarga; kurang kesiapan mental; pernikahan berakhir cerai; ada unsur keterpaksaan.
9	Sabilul Unan	Eksogami	Dijodohkan oleh teman keluarga; kesiapan psikologis rendah, menikah kemudian bercerai.
10	Muallifa	Endogami	Dijodohkan langsung oleh orang tua; alasan menjaga garis keturunan & martabat keluarga; restu orang tua dominan.
11	Sullamud Diana	Eksogami	Dijodohkan oleh keluarga dengan calon dari luar kerabat; motivasi ekonomi dan kecocokan karakter.
12	Indana Lazulfa	Eksogami	Dijodohkan oleh keluarga dengan calon dari luar kerabat; motivasi ekonomi dan kecocokan karakter

¹⁵⁵ Fauzi, "Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan Madura."

13	Nur Alfi Sholawat	Eksogami	Dijodohkan oleh keluarga dengan calon dari luar kerabat; motivasi ekonomi dan kecocokan karakter
14	Abdul Matin	Eksogami	Dijodohkan oleh kerabat jauh; mempertimbangkan pendidikan dan perilaku calon pasangan.
15	Abdul Kholek	Endogami	Dijodohkan oleh orang tua; pertimbangan kafa'ah nasab; menjaga hubungan antar keluarga besar (bani).

Sumber: *Jatim Desiyanto & Ainul Fajar, "Tradisi Jhuduen dalam Sistem Kekekerabatan", Progressive of Cognitive, 2(3), 2023*

Berdasarkan pemetaan pengalaman informan dalam tabel di atas, terlihat bahwa praktik perjodohan di masyarakat tidak berlangsung secara seragam, meskipun berada dalam bingkai tradisi yang sama. Variasi muncul dari siapa yang mengambil keputusan (orang tua, kerabat dekat, atau tokoh masyarakat), alasan perjodohan (nasab, ekonomi, agama, pendidikan), hingga sejauh mana anak dilibatkan dalam keputusan. Beberapa informan menerima perjodohan sebagai bentuk kepatuhan kepada orang tua dan tradisi keluarga, sementara sebagian lainnya mengalami tekanan psikologis dan kurang kesiapan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan tidak hanya dipahami sebagai tradisi untuk menjaga kehormatan dan garis keturunan, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika relasi keluarga, penerapan konsep kafa'ah, dan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan keputusan keluarga.

B. Analisis Relevansi Tradisi *Ejuduaghi* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura

Keluarga sakinah merupakan ideal kehidupan rumah tangga dalam Islam yang ditandai dengan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini tercermin dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa pasangan diciptakan untuk saling memberi ketenangan.

Kata *sakinah* dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pada beberapa ayat lain (QS. Al-Baqarah: 248, At-Taubah: 26 dan 40, Al-Fath: 4, 18, dan 26), sebagai ketenangan jiwa yang Allah turunkan kepada para nabi dan orang beriman agar tetap tabah dan kuat menghadapi ujian. Dalam konteks keluarga, *sakinah* dapat dipahami sebagai kondisi ketenangan yang tetap terjaga meskipun dalam situasi sulit atau penuh tantangan.¹⁵⁶

Mawaddah adalah dorongan cinta yang mendalam, yang membuat seseorang berusaha menyenangkan dan menghindari menyakiti pasangannya.¹⁵⁷ Sedangkan *rahmah* adalah kelembutan hati dan kasih sayang yang menumbuhkan niat tulus untuk membahagiakan orang yang dicintai. Ketiganya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan pondasi utama dalam membangun keluarga yang kokoh secara emosional, spiritual, dan sosial.¹⁵⁸

Menurut panduan pembinaan keluarga *sakinah* yang dikeluarkan Kementerian Agama, kualitas keluarga dibagi ke dalam beberapa tingkatan: Pra-Sakinah, Sakinah I, Sakinah II, Sakinah III, hingga Sakinah III Plus. Keluarga pra-sakinah adalah keluarga yang tidak memenuhi unsur formal keabsahan pernikahan dan belum membentuk relasi emosional dan spiritual yang kuat. Keluarga *sakinah* tingkat I hingga III menunjukkan tahapan perkembangan menuju relasi ideal yang didasarkan pada nilai agama, tanggung jawab sosial, keadilan gender, serta kualitas komunikasi suami-istri. Tingkatan tertinggi, yakni Sakinah III Plus, menggambarkan keluarga yang tidak hanya bahagia dan harmonis secara internal, tetapi juga menjadi teladan

¹⁵⁶ Sanah, "Pernikahan Sakinah."

¹⁵⁷ "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah."

¹⁵⁸ Mulyani, "KAJIAN SEMANTIK KATA RAHMAH DALAM AL-QUR'AN."

dalam masyarakat.¹⁵⁹

Keluarga sakinah seharusnya dibangun sejak proses memilih pasangan. Karena itu, kedua calon mempelai perlu terlibat secara aktif agar mereka memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan memastikan bahwa keputusan menikah benar-benar datang dari kesadaran dan kesiapan pribadi. Namun, dalam tradisi *ejuduaghi*, proses perjodohan tidak selalu melibatkan suara dan kehendak penuh dari pasangan yang akan menikah. Hal ini menimbulkan konsekuensi berbeda-beda dalam realitas rumah tangga hasil perjodohan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi *ejuduaghi* menghasilkan realitas rumah tangga yang beragam. Beberapa informan Ulya Badria Karim menuturkan bahwa meskipun menikah melalui perjodohan, pernikahannya tetap harmonis karena ada komunikasi terbuka dan dukungan yang bijak dari keluarga. Penerimaan yang tulus terhadap pasangan, serta usaha saling menyesuaikan diri, menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang damai.¹⁶⁰

Berbeda dengan itu, Diniatul Karomah mengungkapkan bahwa pernikahannya mengalami kegagalan karena sejak awal ia tidak memiliki rasa cinta terhadap pasangan dan tidak diberi ruang untuk berdiskusi atau menolak perjodohan. Minimnya komunikasi, ketidaksiapan mental, dan tidak adanya kecocokan dalam visi hidup menyebabkan rumah tangga tersebut berada dalam tekanan hingga akhirnya berujung pada perceraian.¹⁶¹

Sebagaimana data wawancara dan temuan penelitian, keberhasilan atau

¹⁵⁹ Panjalu, "Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia."

¹⁶⁰ Ulya Badria Karim, "wawancara," Mei 2025.

¹⁶¹ Diniatul Karomah, "Wawancara," Mei 2025.

kegagalan pembentukan keluarga sakinah dalam tradisi *ejuduaghi* ditentukan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kerelaan pihak yang dijodohkan menjadi fondasi awal keharmonisan. Kedua, komunikasi yang terbuka dan aktif sangat diperlukan agar pasangan bisa saling memahami. Ketiga, kesediaan untuk saling menyesuaikan diri, meski cinta belum tumbuh sejak awal, tetapi dengan usaha bersama, relasi dapat dibangun. Keempat, dukungan keluarga yang bersifat membina berperan penting dalam menciptakan stabilitas rumah tangga.

Dari data dan teori yang telah dipaparkan dapat dianalisis bahwa tradisi *ejuduaghi* tidak memiliki relevansi langsung sebagai penentu terwujudnya keluarga sakinah. Dalam praktiknya, *ejuduaghi* hanya dapat dipahami sebagai mekanisme awal pernikahan, sementara terwujudnya keluarga sakinah sangat ditentukan oleh faktor internal pasangan, seperti kerelaan, kesiapan psikologis, dan kemampuan membangun komunikasi yang sehat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika *ejuduaghi* dijalankan dengan keterpaksaan, kondisi tersebut justru berpotensi menghambat terciptanya ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Konsep tingkatan keluarga sakinah yang ditetapkan dalam SK Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 1999 menunjukkan bahwa kualitas keluarga dapat dilihat secara bertahap berdasarkan pemenuhan aspek spiritual, material, sosial, dan moral.¹⁶²

1. Keluarga Pra Sakinah

Pada tingkat ini, keluarga belum memenuhi syarat dasar pernikahan

¹⁶² Panjalu, "Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia."

yang sah, baik secara agama maupun negara. Selain itu, kebutuhan dasar spiritual dan material pun tidak terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya fondasi keluarga, sehingga rentan terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakpedulian terhadap ibadah, bahkan penyimpangan moral. Dengan demikian, pra sakinah menggambarkan keluarga yang masih berada pada titik rawan dan membutuhkan pembinaan mendasar.

2. Keluarga Sakinah I

Keluarga pada tingkatan ini sudah memenuhi syarat formal perkawinan yang sah, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, baik spiritual maupun material. Namun, mereka masih kesulitan dalam aspek sosial psikologis, seperti pendidikan, bimbingan agama, dan interaksi sosial. Artinya, meskipun keluarga ini telah memiliki legitimasi hukum dan dasar ibadah, kualitas kehidupan rumah tangganya masih berada pada tahap awal pembinaan.

3. Keluarga Sakinah II

Tingkatan ini menunjukkan adanya kemajuan, karena keluarga telah terpenuhi kebutuhan pokok dan spiritual serta memiliki kesadaran pentingnya agama dalam kehidupan. Mereka juga mampu membimbing keluarga untuk menjalankan ibadah dan berinteraksi sosial. Akan tetapi, belum seluruhnya mampu mengembangkan nilai-nilai agama secara luas, seperti infaq, sedekah, atau amal jariyah. Hal ini menandakan bahwa sakinah II merupakan transisi dari keluarga yang sekadar memenuhi kebutuhan dasar menuju keluarga yang lebih matang secara sosial-

keagamaan.

4. Keluarga Sakinah III

Pada tahap ini, keluarga telah memiliki dasar iman, takwa, dan akhlak mulia serta mampu mengembangkan nilai-nilai agama dengan lebih konsisten. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan mampu menunaikan ibadah haji. Namun, belum sepenuhnya menjadi teladan bagi lingkungannya. Dengan demikian, keluarga sakinah III dapat dipahami sebagai keluarga yang relatif mapan secara spiritual dan sosial, tetapi masih memerlukan penguatan peran keteladanan.

5. Keluarga Sakinah III Plus

Tingkatan tertinggi ini menggambarkan keluarga yang telah memenuhi seluruh aspek spiritual, material, sosial, dan psikologis secara sempurna. Mereka tidak hanya menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera, tetapi juga berperan sebagai teladan dalam masyarakat. Keluarga sakinah III Plus ditandai dengan haji mabrur, kepemimpinan sosial keagamaan, konsistensi dalam zakat, infaq, wakaf, serta pendidikan anak yang umumnya tinggi. Dengan demikian, keluarga ini mencerminkan model ideal keluarga Islam yang selaras dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Omben, diperoleh data mengenai usia saat dijodohkan, pihak yang menjodohkan, tipe perjodohan, dan status pernikahan. Data ini menggambarkan variasi pola perjodohan di masyarakat, baik yang

bersifat endogami maupun eksogami. Rangkuman hasil wawancara tersebut disajikan pada tabel berikut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Keluarga Sakinah

No	Nama	Usia Saat dijodohkan	Pihak yang menjodohkan	Tipe Perjodohan	Status pernikahan
1.	Ulya Badria Karim	19	Kerabat	Endogami	Menikah
2.	Taip	17	Kerabat	Endogami	Menikah
3.	Nur Fadilatus Sakinah	19	Kerabat	Endogami	Menikah
4.	Ahmad Hoiri	21	Teman keluarga	Endogami	Menikah
5.	Zulfatul Karomah	16	Teman keluarga	Endogami	Menikah
6.	Tahta Liwai	24	Teman keluarga	Eksogami	Menikah
7.	Rifa Arsyadi	16	Kerabat	Eksogami	Menikah
8.	Diniatul Karomah	17	Kerabat	Eksogami	Cerai
9.	Sabilul Unan	18	Teman keluarga	Eksogami	Cerai
10.	Muallifa	16	Orang Tua	Endogami	Menikah
11.	Sullamud Diana	25	Kerabat	Eksogami	Menikah
12.	Abdul Kholek	20	Kerabat	Endogami	Menikah
13.	Abdul Matin	21	Kerabat	Eksogami	Cerai
14.	Indana Lazulfa	25	Orang Tua	Eksogami	Menikah
15.	Nur Alfi Sholawat	19	Orang Tua	Eksogami	Cerai

Sumber: *Jatim Desiyanto & Ainul Fajar, "Tradisi Jhuduen dalam Sistem Keekerabatan", Progressive of Cognitive, 2(3), 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar perjodohan di Kecamatan Omben dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat dekat dengan pola endogami, yaitu menjodohkan anak dengan individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Pola ini didorong oleh nilai sosial masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan

kesinambungan silaturahmi antarkeluarga besar (bani). Dalam praktiknya, perjodohan yang bersifat endogami cenderung menghasilkan pernikahan yang bertahan lama, karena didukung oleh sistem sosial yang kuat, kontrol keluarga yang tinggi, serta kedekatan emosional antar pihak keluarga.

Jika ditinjau dari faktor usia saat dijodohkan, sebagian besar informan dijodohkan pada rentang usia 16–19 tahun, secara psikologis belum sepenuhnya matang untuk membangun rumah tangga. Faktor ini berpengaruh terhadap kesiapan emosional dan kemampuan menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Selain itu, dominasi pihak ketiga, terutama orang tua atau keluarga besar, dalam menentukan pasangan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks ini, perjodohan yang dilakukan tanpa melibatkan persetujuan dan kesiapan anak dapat menimbulkan ketegangan batin yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga.¹⁶³

Meskipun dalam praktik perjodohan pihak ketiga baik orang tua, kerabat, maupun pihak luar memegang peranan penting dalam mempertemukan calon pasangan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mereka tidak secara langsung menentukan terwujudnya keluarga sakinah. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa baik pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua atau kerabat dekat, maupun yang dijodohkan oleh pihak luar keluarga, sama-sama ditemukan ada yang berakhir pada perceraian. Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan dan keharmonisan rumah tangga tidak ditentukan oleh siapa yang menjodohkan, melainkan lebih ditentukan oleh

¹⁶³ Pangaribuan, “Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan.”

kesiapan mental pasangan, kualitas komunikasi, kesesuaian nilai agama, serta kemampuan beradaptasi setelah menikah.¹⁶⁴ Dengan demikian, peran pihak ketiga hanya berada pada tahapan awal proses perjodohan, tetapi tidak menjadi faktor penentu utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dari segi hubungan antara tipe perjodohan dan status pernikahan, terlihat bahwa pernikahan endogami lebih banyak bertahan dibandingkan eksogami. Namun, ketahanan tersebut bukan semata karena keharmonisan hubungan suami istri, melainkan juga karena adanya norma sosial yang kuat untuk mempertahankan nama baik keluarga.

Klasifikasi Kriteria Tingkatan Keluarga Sakinah

No.	Nama	Kriteria keluarga sakinah
1.	Ulya Badria Karim	Keluarga Sakinah II
2.	Taip	Keluarga Sakinah II
3.	Nur Fadilaus Sakinah	Keluarga Sakinah I
4.	Ahmad Hoiri	Keluarga Sakinah II
5.	Zulfatul Karomah	Keluarga Sakinah II
6.	Tahta Liwai	Keluarga Sakinah II
7.	Rifa Arsyadi	Keluarga Pra Sakinah
8.	Diniatul Karomah	Keluarga Pra Sakinah
9.	Sabilul Unan	Keluarga Pra Sakinah
10.	Muallifa	Keluarga Sakinah II
11.	Sullamud Diana	Keluarga Sakinah I
12.	Abdul Kholek	Keluarga Sakinah II
13.	Abdul Matin	Keluarga Pra Sakinah
14.	Indana Lazulfa	Keluarga sakinah II
15.	Nur Alfi Sholawat	Keluarga Pra Sakinah

Sumber: *tim penyusun direktur bina KUA dan keluarga sakinah, fondasi keluarga sakinah (jakarta: subdit bina keluarga sakinah direktorat bina KUA dan keluarga sakinah ditjen mimas islam kemenag RI, 2017), 16*

¹⁶⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.

Berdasarkan klasifikasi di atas, terlihat bahwa sebagian besar keluarga yang menikah melalui tradisi *ejuduahi* di Kecamatan Omben berada pada tingkat Keluarga Sakinah II, yakni keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar dan menunjukkan keharmonisan meskipun masih memiliki keterbatasan pendidikan. Sebagian kecil informan menunjukkan kategori Sakinah III dan Sakinah III Plus, terutama bagi pasangan yang memiliki kematangan usia dan dukungan sosial yang kuat. Sementara itu, keluarga yang masuk kategori Pra Sakinah umumnya berasal dari pernikahan dini dengan kesiapan mental dan ekonomi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, usia, dan pola komunikasi sangat menentukan tingkat kesakinahan keluarga hasil perjodohan.

Rendahnya pendidikan dan usia muda merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam praktik perjodohan masyarakat Omben. Rendahnya pendidikan membuat orang tua kurang memahami prinsip *ridha* dan kesiapan batin yang ditekankan dalam fikih keluarga Islam. Akibatnya, keputusan perjodohan sering kali lebih didasarkan pada pertimbangan sosial dan kehormatan keluarga, bukan pada kemaslahatan anak.¹⁶⁵

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pendidikan termasuk bagian dari upaya menjaga akal (*hifz al-'aql*), sedangkan kesiapan usia termasuk bagian dari menjaga jiwa dan keturunan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*).¹⁶⁶ Jika kedua aspek ini diabaikan, maka tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sulit terwujud

¹⁶⁵ Rahman dkk., *MEMBANGUN KESIAPAN REMAJA*.

¹⁶⁶ Solehuddin dan Arisman, "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam."

secara utuh.

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda sering kali berimplikasi pada ketidakstabilan emosional, kesulitan ekonomi, dan ketergantungan sosial terhadap keluarga besar. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian pasangan muda hasil perjodohan di Kecamatan Omben mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, menunjukkan bahwa pendidikan dan kematangan usia merupakan faktor mendasar dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹⁶⁷

Dalam kenyataannya, tradisi *ejuduaghi* tidak sepenuhnya menghambat terwujudnya keluarga sakinah, bahkan dapat menjadi bagian dari jalur menuju kehidupan rumah tangga yang ideal, apabila dijalankan secara bijaksana. Seperti yang dialami oleh beberapa informan dengan kriteria keluarga sakinah, meskipun dijodohkan dan pasangannya mampu membina hubungan yang harmonis, saling menerima, serta menjalin komunikasi yang sehat. Dukungan keluarga yang tidak terlalu mencampuri urusan pribadi, tetapi tetap membimbing secara moral, memperkuat pondasi rumah tangga mereka. Dalam kasus tersebut, dapat dikategorikan bahwa keluarga yang dibentuk telah mencapai tingkatan sakinah II, karena tidak hanya memenuhi unsur lahir batin dan spiritual, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif dalam menjalankan peran rumah tangga secara adil dan setara.¹⁶⁸

Sebaliknya, tradisi *ejuduaghi* yang dilakukan tanpa membuka ruang dialog dan tanpa memperhatikan kesiapan psikologis cenderung gagal

¹⁶⁷ Hanif, "Pernikahan Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁶⁸ Panjalu, "Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia."

mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Hal ini tampak pada kasus informan yang mengalami kegagalan dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang mengalami pernikahan tanpa komunikasi sehat dan dilandasi keterpaksaan. Ketidakharmonisan pun muncul sejak awal, dan akhirnya rumah tangga tersebut berakhir dengan perceraian. Keadaan ini menunjukkan bahwa relasi yang terbangun tidak mengarah pada ketenangan batin, cinta, maupun kasih sayang, sebagaimana hakikat keluarga sakinah. Oleh karena itu, rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai pra-sakinah, karena rumah tangga yang dijalani tanpa diikuti oleh relasi emosional dan spiritual yang utuh.¹⁶⁹

Meskipun dalam pandangan masyarakat tradisi *ejuduaghi* diyakini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ejuduaghi* bukan faktor penentu tercapainya keharmonisan rumah tangga. Relevansi tradisi *ejuduaghi* dalam mewujudkan keluarga sakinah secara langsung, karena dalam praktiknya ditemukan adanya keterpaksaan dan ketidaksiapan pasangan pada tahap awal pernikahan. Kondisi tersebut justru berpotensi menghambat terciptanya ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

C. Analisis Tinjauan Fikih Keluarga Kontemporer Terhadap Tradisi *Ejuduaghi* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura

Fikih kontemporer adalah bentuk ijtihad yang lahir dari kebutuhan umat Islam untuk menyesuaikan hukum-hukum syariat dengan tantangan dan

¹⁶⁹ Pangaribuan, "Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan."

perkembangan zaman. Fikih kontemporer berbeda dengan fikih klasik yang sangat terikat pada teks normatif dan konteks masa lalu.¹⁷⁰ Fikih kontemporer berupaya menggali esensi syariat Islam untuk diterapkan secara relevan dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik modern. Pendekatan ini tidak mengingkari hukum lama, tetapi berusaha membaca ulang *nash* dengan mempertimbangkan *maqasid syariah* serta perubahan realitas umat.

Fikih kontemporer bersifat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menerima berbagai pandangan, dan terbuka untuk menggunakan ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi. Dengan menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai dasar, fikih ini tidak hanya memastikan hukum Islam benar secara aturan, tetapi juga mampu memberikan solusi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, fikih kontemporer tetap relevan dan menunjukkan bahwa ajaran Islam membawa kebaikan bagi semua di tengah perubahan zaman.¹⁷¹

Fikih keluarga kontemporer merupakan pemikiran hukum Islam yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengganti fikih klasik, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang menjawab persoalan keluarga masa kini dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Artinya, fikih keluarga kontemporer disusun dengan memperhatikan realitas masyarakat serta perkembangan budaya yang ada di tengah umat Islam.¹⁷²

Tujuan fikih keluarga kontemporer adalah mewujudkan kemaslahatan

¹⁷⁰ M.Yusuf, "MEMBANGUN KONSEP FIKIH KONTEMPORER."

¹⁷¹ "FIQIH KONTEMPORER."

¹⁷² Fauzi, *Fikih Keluarga Kontemporer*.

dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*. Oleh karena itu, perumusan hukumnya tidak hanya didasarkan pada dalil-dalil tekstual, tetapi juga memperhatikan situasi faktual agar hukum keluarga dapat diimplementasikan secara adil dan fungsional dalam masyarakat.¹⁷³ Fikih Keluarga Kontemporer hadir untuk menjawab tantangan-tantangan keluarga modern seperti pergeseran peran gender, meningkatnya tuntutan kesetaraan, dan kompleksitas relasi antaranggota keluarga. Dengan cara ini, hukum Islam tetap dapat diterapkan dengan tidak kehilangan esensinya, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan aktual umat.¹⁷⁴

Fikih keluarga kontemporer memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, kontekstual dan responsif, yaitu pendekatannya dibangun berdasarkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷⁵ Hukum yang dirumuskan tidak lepas dari situasi dan kondisi masyarakat Muslim secara nyata. Kedua, berbasis pada *maqasid syari'ah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan keluarga.¹⁷⁶ Ketiga, menekankan prinsip keadilan, baik dalam pembagian hak dan kewajiban maupun dalam relasi sosial antara suami, istri, dan anak-anak. Keadilan menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga.¹⁷⁷

Fikih keluarga kontemporer menempatkan persoalan pemilihan pasangan

¹⁷³ Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan*.

¹⁷⁴ Zakaria dkk., "PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA."

¹⁷⁵ Ahyani, *MEMBUMIKAN SYARIAH*.

¹⁷⁶ Solehuddin dan Arisman, "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam."

¹⁷⁷ Ropiah, *Fiqih Ramah Wanita*.

hidup sebagai salah satu aspek krusial dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dalam hal ini, pemilihan pasangan tidak hanya dilihat dari sisi legalitas akad dan peran wali, tetapi juga dari kesiapan individu secara lahir dan batin, serta kecocokan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, fikih keluarga kontemporer menetapkan beberapa kriteria dalam memilih pasangan yang bukan hanya sejalan dengan *maqasid syari'ah*, tetapi juga relevan dengan kondisi kehidupan modern.

Pertama, agama. yaitu menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan utama dalam memilih pasangan. Keutuhan spiritual menjadi fondasi penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, karena dari agama lahir tanggung jawab moral dan kesadaran untuk saling menjaga.

Kedua, Akhlak. yakni kepribadian dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang mulia menjadi indikator dari kedewasaan emosional serta kemampuan untuk menjalin komunikasi dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.¹⁷⁸

Ketiga, *Kafa'ah* (kesetaraan). yang dalam konteks fikih klasik mencakup kesetaraan dalam nasab, status sosial, kekayaan, agama, dan profesi. Namun dalam pendekatan kontemporer, prinsip ini tidak dipahami secara kaku. *Kafa'ah* dinilai penting sejauh dapat menghindarkan pasangan dari potensi konflik akibat ketimpangan status, tanpa menjadi alat diskriminasi atau penindasan.¹⁷⁹

Dalam pengalaman yang dialami oleh keluarga dengan kriteria sakinah, rumah tangga yang dijalani hasil dari perjodohan *ejuduaghi* dapat

¹⁷⁸ Sholeh, *Mencari yang Halal, Menemukan yang Berkah*.

¹⁷⁹ Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan."

berkembang secara harmonis. Meskipun awalnya belum saling mengenal dengan pasangannya secara mendalam, namun setelah menikah keduanya berusaha membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Dukungan keluarga hadir bukan dalam bentuk kontrol, melainkan bimbingan yang menenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan mereka diwarnai oleh ketenangan, kerja sama, dan tumbuhnya rasa percaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa *ejuduaghi* bisa melahirkan keluarga sakinah apabila didasari oleh kerelaan kedua pihak serta suasana rumah tangga yang kondusif.

Sebaliknya, dinamika rumah tangga yang dialami keluarga kurang harmonis menunjukkan bahwa tradisi *ejuduaghi* yang dijalankan tanpa persetujuan utuh dari pihak yang dijodohkan justru berujung pada ketidakharmonisan. Sejak awal merasa tidak punya pilihan dalam menerima pasangan, dan setelah menikah, berbagai perbedaan serta minimnya komunikasi memperparah keadaan. Tidak ada dukungan emosional yang dirasakan, dan konflik kerap terjadi tanpa penyelesaian yang sehat. Akhirnya, hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan dan berujung pada perceraian. Kasus ini menggambarkan bahwa *ejuduaghi* yang dipaksakan, tanpa kesiapan dan kerelaan dari calon pasangan, berpotensi besar menciptakan rumah tangga yang jauh dari sakinah.

Berdasarkan keterangan bapak Ardin selaku tokoh masyarakat menyampaikan pandangan yang seimbang terhadap praktik perjodohan dalam masyarakat. Bapak Ardin meyakini bahwa perjodohan masih relevan untuk diterapkan di era sekarang, khususnya sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap anak-anak muda dalam memilih pasangan. Dalam

pengamatannya, peran orang tua tetap penting, terutama dalam memastikan calon pasangan berasal dari latar belakang keluarga yang jelas dan memiliki akhlak yang baik.

Namun, bapak Ardin menegaskan bahwa pelaksanaan perijodohan harus dilakukan secara bijak dan tetap melibatkan kehendak anak. Bagi bapak Ardin, orang tua bertindak sebagai penunjuk jalan, bukan pengatur mutlak. Kesediaan anak menjadi kunci keberhasilan pernikahan. Jika anak menerima dengan ikhlas, maka perijodohan bisa menjadi jalan menuju keluarga yang harmonis. Sebaliknya, jika anak menolak, sebaiknya perijodohan tidak diteruskan demi menghindari beban emosional dan masalah di masa depan.

Salah satu masyarakat Omben saudari Muallifa menjelaskan bahwa dalam tradisi *ejuduaghi*, keluarga mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjodohkan anak. Pertama, latar belakang keluarga calon pasangan dipandang penting untuk menjaga kehormatan dan mempererat hubungan kekerabatan.¹⁸⁰ Selain itu, pendidikan calon pasangan turut menjadi perhatian, karena dianggap mencerminkan kedewasaan dan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Faktor ekonomi juga tidak diabaikan keluarga biasanya memastikan bahwa calon suami atau istri memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil demi keberlangsungan hidup rumah tangga. Terakhir, aspek agama, selama calon pasangan seiman dan menjalankan ajaran Islam secara baik, maka sudah dianggap layak. Semua aspek ini saling melengkapi dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses tradisi *ejuduaghi*.

¹⁸⁰ Muallifa, "Wawancara," April 2025.

Dari teori dan data yang telah dipaparkan dapat dianalisis bahwa pengalaman rumah tangga yang berjalan harmonis bukan disebabkan oleh tradisi *ejuduaghi* itu sendiri, melainkan karena adanya kerelaan, komunikasi sehat, serta kesiapan psikologis pasangan. Oleh karena itu, tradisi *ejuduaghi* dalam bentuk praktiknya saat ini tidak selaras dengan nilai-nilai fikih keluarga kontemporer, terutama ketika dilakukan secara sepihak tanpa memberikan ruang bagi calon mempelai untuk menyatakan persetujuannya. Fikih keluarga kontemporer menekankan perlindungan martabat dan hak individu, sehingga keselarasan hanya mungkin terjadi apabila tradisi ini direkonstruksi melalui musyawarah yang setara, penghormatan terhadap kerelaan pribadi, dan komitmen bersama untuk membangun relasi yang sehat.¹⁸¹

Pasangan suami istri yang semula dijodohkan melalui tradisi *ejuduaghi* tetap mampu menjalin komunikasi terbuka, membangun rasa saling percaya, dan saling mendukung dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan meskipun awalnya tidak saling mengenal secara mendalam. Selain itu, hubungan antara pasangan dan keluarga besar berlangsung dalam nuansa yang setara, tanpa dominasi sepihak, melainkan didasari oleh pembinaan yang positif dan saling menghormati peran masing-masing.¹⁸² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tradisi *ejuduaghi* yang dijalankan secara sadar, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan, tidak hanya tidak bertentangan, tetapi justru dapat mengaktualisasikan nilai-nilai

¹⁸¹ Ahyani, *MEMBUMIKAN SYARIAH*.

¹⁸² Pangaribuan, "Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan."

inti dalam fikih keluarga kontemporer.¹⁸³

Namun tidak semua tradisi *ejuduaghi* berujung pada keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pelaksanaannya justru menimbulkan dinamika yang rumit karena tidak dilandasi musyawarah atau kerelaan dari pihak yang dijodohkan. Hal ini bertentangan dengan esensi fikih keluarga kontemporer yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif individu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam persoalan krusial seperti pernikahan. Keterlibatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari prinsip *hurriyyah* (kebebasan) yang melekat dalam maqasid syariah modern, yang memandang setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak menentukan jalan hidupnya.

Ketika tradisi *ejuduaghi* dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, emosional, dan komunikasi dua arah, maka relasi pernikahan yang terbentuk cenderung rapuh. Dalam konteks ini, pendekatan kontekstual dan responsif dari fikih keluarga tidak terpenuhi, karena realitas sosial dan kondisi personal pasangan diabaikan.¹⁸⁴ Pernikahan yang terjalin bukan atas dasar pilihan bersama, melainkan sebagai hasil tekanan struktural dari lingkungan sosial, akan sulit mencapai harmoni. Demikian pula, tujuan *maqasid syariah* dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang membawa kemaslahatan tidak tercapai. Yang terjadi justru sebaliknya menjadikan konflik batin, ketimpangan relasi, dan tekanan emosional yang berpotensi berujung pada perceraian atau kehidupan rumah tangga yang penuh ketegangan dan

¹⁸³ Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan*.

¹⁸⁴ Ahyani, *MEMBUMIKAN SYARIAH*.

keterpaksaan.¹⁸⁵

Praktik tersebut juga mencerminkan tidak terterapnya prinsip keadilan yang menjadi karakteristik fikih keluarga kontemporer. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya menyangkut pembagian peran atau hak dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup keadilan dalam proses awal pembentukan keluarga, yaitu saat memilih pasangan. Ketika salah satu pihak merasa terpaksa dan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kehendaknya, maka hubungan yang terjadi menjadi tidak setara dan dapat berdampak buruk bagi kedua pihak.¹⁸⁶ Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tradisi *ejuduaghi* yang tidak berpijak pada dialog, kebebasan memilih, dan kesiapan kedua pihak sangat berpotensi menghasilkan pernikahan yang tidak stabil dan penuh ketegangan. Oleh sebab itu, transformasi tradisi menjadi penting agar tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang positif, namun tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan individu sebagaimana ditawarkan oleh fikih keluarga kontemporer.¹⁸⁷

Dalam perspektif fikih keluarga kontemporer, praktik *ejuduaghi* Kecamatan Omben dapat dipahami sebagai bentuk '*urf*' (kebiasaan masyarakat) yang tumbuh dan diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁸⁸ Tradisi ini lahir dari keinginan menjaga kehormatan keluarga, kesetaraan (*kafa'ah*), serta silaturahmi antarkerabat. Oleh karena itu, tradisi *ejuduaghi* dapat diterima selama memenuhi tujuan pernikahan

¹⁸⁵ Solehuddin dan Arisman, "Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam."

¹⁸⁶ Ropiah, *Fiqih Ramah Wanita*.

¹⁸⁷ Rozi, "Pemikiran Hukum Islam Perspektif Yusuf Al-Qardawi."

¹⁸⁸ Sucipto, "URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM."

dalam Islam, yaitu membangun keluarga sakinah.

Dalam konteks ushul fikih, tradisi ini sejalan dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat atau tradisi masyarakat dapat diakui sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i. tradisi *ejuduaghi* termasuk bentuk *‘urf shahih* (adat yang sah), karena didasari niat baik untuk kemaslahatan keluarga, menjaga hubungan kekerabatan, dan memilih pasangan yang sepadan (*kafa’ah*). Namun, jika dalam praktiknya terjadi pemaksaan atau pengabaian hak memilih pasangan, maka hal itu tidak lagi sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan kemaslahatan dan kebebasan individu.

Dalam kaidah lain:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Artinya, apabila tradisi *ejuduaghi* menimbulkan mudarat seperti tekanan psikologis, ketidakharmonisan, atau perceraian, maka tradisi tersebut perlu dikoreksi atau disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang menjamin kerelaan dan keadilan. Dalam pandangan fikih keluarga kontemporer, maqasid syariah menekankan keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, tradisi *ejuduaghi* dapat diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat Madura selama tetap mengutamakan prinsip ridha,

kesetaraan, dan kemaslahatan kedua mempelai.¹⁸⁹

Pandangan demikian sejalan dengan prinsip *maqasid syariah* dalam fikih keluarga kontemporer, yang menekankan pentingnya kemaslahatan, pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadah*), serta keadilan dalam hubungan suami istri.¹⁹⁰ Selama proses tradisi *ejuduaghi* memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka tradisi ini tidak hanya tetap relevan untuk dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi model alternatif dalam proses pemilihan pasangan di tengah masyarakat modern, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam yang kontekstual.

Dalam praktiknya, kriteria seperti agama, akhlak, dan *kafa'ah* tetap menjadi faktor utama dalam seleksi calon pasangan. Agama diposisikan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas spiritual rumah tangga; akhlak mencerminkan kematangan emosional yang diperlukan untuk menjalin kehidupan bersama secara harmonis. Sedangkan *kafa'ah*, meskipun tidak lagi diterapkan sebagaimana dalam fikih klasik, tetap diperhatikan untuk menjamin kesetaraan sosial dan psikologis, khususnya dalam aspek pendidikan, ekonomi, serta latar belakang keluarga. Oleh karena itu, tradisi *ejuduaghi* dalam pandangan sebagian masyarakat tidak dipahami sebagai keputusan yang sepenuhnya mengikat. Tradisi *ejuduaghi* dapat menjadi bentuk kerja sama antara generasi tua dan muda, asalkan dilaksanakan dengan bijaksana dan memberi ruang untuk dialog.

Tradisi *ejuduaghi* pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam selama dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan,

¹⁸⁹ Nurdiyanto dkk., "Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan."

¹⁹⁰ Mirza dkk., "Ushul Fiqh Sebagai Kunci Memahami Syariat Islam."

kerelaan, dan kemaslahatan. Dalam konteks masyarakat Madura, tradisi ini masih memiliki fungsi sosial penting, yakni menjaga kehormatan keluarga, mempererat silaturahmi, dan mencegah terjadinya pergaulan bebas. Oleh karena itu, keberadaannya layak untuk dipertahankan sebagai kearifan lokal yang mencerminkan tanggung jawab moral dan budaya masyarakat terhadap institusi keluarga.

Namun demikian, agar tradisi tersebut tetap relevan dan berlandaskan fikih keluarga kontemporer, pelaksanaannya perlu memenuhi sejumlah syarat kemaslahatan, antara lain:

1. Adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua calon mempelai, sehingga pernikahan tidak didasarkan pada paksaan atau tekanan sosial.¹⁹¹
2. Kematangan usia dan kesiapan psikologis, agar pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab.¹⁹²
3. Kesetaraan sosial dan moral (*kafā'ah*) yang tidak diukur semata-mata dari garis keturunan, tetapi dari akhlak dan pemahaman agama.¹⁹³
4. Pertimbangan pendidikan dan kemaslahatan jangka panjang, agar pernikahan menjadi sarana membangun keluarga yang harmonis dan produktif.¹⁹⁴
5. Keterlibatan pihak ketiga yang bersifat pendamping, bukan penentu mutlak, sehingga tradisi tetap menghormati hak individu dan prinsip *syura*

¹⁹¹ Hanif, "Pernikahan Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁹² Sari dkk., "TIDAK MENIKAH (MENJOMBLO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGIS."

¹⁹³ Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan."

¹⁹⁴ Karwati dkk., *Pendidikan Keluarga*.

(musyawarah).¹⁹⁵

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, *ejuduaghi* dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial yang kontekstual, yaitu usaha masyarakat Madura dalam menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan realitas budaya mereka. Tradisi ini bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi manifestasi dari semangat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan keseimbangan antara menjaga adat dan menegakkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, pelestarian tradisi *ejuduaghi* harus diarahkan pada upaya memperkuat nilai-nilai keluarga sakinah yang berlandaskan, tanggung jawab, dan kerelaan, bukan sekadar pada pemenuhan tuntutan sosial. Apabila nilai-nilai kemaslahatan tersebut dijaga, maka tradisi *ejuduaghi* tidak hanya menjadi bagian dari budaya Madura, tetapi juga cerminan aktualisasi fikih keluarga Islam yang hidup dan adaptif terhadap perkembangan zaman

¹⁹⁵ Ahyani, *MEMBUMIKAN SYARIAH*.